



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian Risiko, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
7. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
8. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang

dinyatakan dengan tingkat Risiko dan *trendnya*.

9. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di instansi.
10. Selera Risiko (*Risk Appetite*) adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
11. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu Risiko.
12. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan dengan menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau pegawai pada Pemerintah Daerah dalam pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi Manajemen Risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk Risiko secara efektif dan efisien; dan
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan Risiko serta memantau aktivitas pengendalian Risiko.

BAB II

PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III

PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tingkat Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.
- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan Manajemen Risiko meliputi :

- a. melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan Manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan
- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan masukan perencanaan berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut berada pada toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 7

- (1) Kriteria Risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera Risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria Risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. Risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan Risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi Risiko yang diperkirakan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka strategi penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, setiap Kepala

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.

- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
- a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 9

Strategi pengintegrasian Proses Manajemen Risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses Manajemen Risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 11

Dalam penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi Risiko;
- c. analisis Risiko;
- d. evaluasi Risiko;
- e. penanganan Risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 12

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi Risiko Perangkat Daerah dan Risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam sebuah daftar Risiko.

Pasal 14

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis Risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis Risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis Risiko terhadap sumber Risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan

- terjadinya (*likelihood*) suatu Risiko dan dampaknya;
- e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu Risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil Risiko atau peta Risiko;
 - dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat Risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori Risiko.
- (4) Jenis analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya Risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
- a. kemungkinan terjadinya Risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
- a. Risiko rendah dengan warna hijau;
 - b. Risiko sedang dengan warna kuning; dan
 - c. Risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai analisis terhadap tingkat Risiko (profil Risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil analisis Risiko.
- (2) Hasil analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat Risiko, profil Risiko, atau peta Risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 17

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi Risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan Risiko; dan
 - c. besarnya dampak penanganan Risiko.

Pasal 18

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk hasil evaluasi Risiko.
- (2) Hasil evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi

urutan prioritas Risiko dan daftar Risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

- (1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan Risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan Risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan Risiko berdasarkan hasil penilaian Risiko.
- (3) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan Risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan Risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan Risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 21

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi Manajemen Risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan identifikasi Risiko dan analisis Risiko; dan
 - b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan Risiko.

Pasal 24

Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan ke Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 25

Ketentuan mengenai jenis, format tabel dan sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 JENIS DAN FORMAT LAPORAN

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 1. VISI :
- 2. MISI :
- 3. TUJUAN :
- 4. SASARAN :

FORM : MR-01

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
Dst						

KEPALA ORGANISASI
 PERANGKAT DAERAH,

.....

- Keterangan :
- Kolom (2) : diisi dengan Risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah seperti tertuang dalam Rencana strategis Perangkat Daerah.
 - Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut :

23

1. Jarang Terjadi
2. Sering Terjadi
3. Hampir pasti terjadi

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5).

Kolom (7) : dari deskripsi status Risiko dalam Lampiran II yaitu ; tinggi/sedang/rendah,
Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

HASIL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO TINGKAT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
 2. PROGRAM :
 3. NAMA KEGIATAN :
 4. TUJUAN KEGIATAN :

FORM : MR-02

No	Risiko Teridentifikasi	Faktor Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
Dst						

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN,

.....

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan Risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing tujuan kegiatan
 Kolom (3) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.
 Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut :
 1. Jarang terjadi
 2. Sering terjadi
 3. Hampir pasti terjadi

Kolom (5) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi

Kolom (6) : merupakan hasil perkalian kolom (4) x kolom (5)

Kolom (7) : dari deskripsi status Risiko dalam Lampiran II yaitu ; tinggi/sedang/rendah

Formulir ini disusun pada saat perencanaan penganggaran dan dilaporkan pada awal tahun anggaran.

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO TINGKAT PERANGKAT DAERAH

- 1. VISI :
- 2. MISI :
- 3. TUJUAN :
- 4. SASARAN :
- 5. THN ANGGARAN :

FORM : MR-03

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
Dst					

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,

.....

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas Risiko yaitu Risiko dengan status Risiko tinggi dari FORMULIR : MR-01
- Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab
- Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring
- Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana
- Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani

9

HASIL PENANGANAN DAN PEMANTAUAN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO KEGIATAN

1. UNIT KERJA :
 2. PROGRAM :
 3. NAMA KEGIATAN :
 4. TUJUAN KEGIATAN :

FORM : MR-04

No	Risiko (Prioritas)	Rincian Penanganan			Penanggung Jawab
		Rencana	Realisasi	Yang Belum tertangani	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Dst					

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
 KEGIATAN,

.....

Keterangan :

- Kolom (2) : diisi dengan prioritas Risiko yaitu Risiko dengan status Risiko tinggi dari FORMULIR : MR-02
 Kolom (3) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab
 Kolom (4) : diisi dengan realisasi penanganan dari hasil monitoring

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati Kapuas Hulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 April 2018



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 9 April 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 28

f

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

I. MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA
 RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN
1. Jarang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa diharapkan tidak terjadi • Persentase 10 % – 30 %
2. Sering terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi • Persentase 31 % – 89 %
3. Hampir pasti terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi • Persentase > 90 %

TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1. Rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum • Agak mengganggu pelayanan • Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin • Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
2. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan • Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan • Mengganggu administrasi program
3. Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan • Terganggunya pelayanan lebih dari 3 (TIGA) hari • Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholder</i> • Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

f/ BUPATI KAPUAS HULU, A

 A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 28 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

II. MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 3 X 3			DAMPAK		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
Kemungkinan	3	Hampir Pasti terjadi	3		
	2	Sering Terjadi	2	4	
	1	Jarang Terjadi	1	2	3

Warna	Level	Level dimulai dari status Risiko	Deskripsi Status Risiko
	3	6	Tinggi
Kuning	2	3	Sedang
Hijau	1	1	Resiko

BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

Kolom (5) : diisi dengan hal-hal yang belum tertangani yaitu berupa deviasi antara realisasi dibandingkan rencana
Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten sesuai permasalahan yang akan ditangani



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH

- BAB I GAMBARAN UMUM**
- a. Latar Belakang
 - b. Dasar Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Ruang Lingkup
 - e. Manfaat
- BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO**
- a. penetapan tujuan;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko;
 - e. penanganan risiko; dan
 - f. pemantauan dan reuiu
- BAB III PENUTUP**
- Lampiran -Lampiran

